



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA  
PROGRAM MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Nomor : 40A/Blsdm/HK.03.02/05/2020

---

Nomor : 1222/UN1/SPs/SKR/HM/2020

Pada hari ini Senin tanggal 4 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (04-05-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Haryati, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan SK Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 666 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 54/BLSDM/HK.10.01/4/2019 tanggal 9 April 2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

II. Siti Malkhamah, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 401/UN1.P/HUKOR/2017 tanggal 23 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jl. Teknika Utara Pogung Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Program Magister Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan, yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Universitas Gadjah Mada Nomor 5/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/04/2020 dan 1983/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Komunikasi dan Informatika atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DEFINISI

- (1) Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan adalah program S2 yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar memiliki kapasitas berpikir kritis dan kemampuan analisis yang kuat dalam kajian dan pengembangan kepemimpinan dan inovasi kebijakan dengan konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik dengan beban 44 (empat puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh selama 18 (delapan belas) bulan

dan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Mahasiswa Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan kriteria serta dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil keputusan Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dan dinyatakan lulus seleksi tahap akhir yang dilakukan oleh Tim Seleksi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) 1 (satu) semester pada Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan adalah selama 6 (enam) bulan masa perkuliahan.
- (4) Komponen Pembiayaan Beasiswa adalah Biaya Pendidikan untuk setiap Mahasiswa Penerima Beasiswa pada Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan selama 3 (tiga) semester atau 18 (delapan belas) bulan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bermaksud untuk meningkatkan mutu dan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pembuatan kebijakan digital serta masyarakat umum yang bekerja pada bidang terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat melakukan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di tengah transformasi digital dan era disrupsi melalui penugasanbelajaran pada jenjang Pascasarjana di PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan inovasi kebijakan pemerintah di tengah era disrupsi dan transformasi digital dalam rangka mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dan bersedia untuk menetapkan ruang lingkup Perjanjian ini terbatas pada pemberian beasiswa Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dan tidak mencakup tentang jaminan keberhasilan Mahasiswa Penerima Beasiswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya.

Pasal 4  
JUMLAH PENERIMA BEASISWA

Ketentuan mengenai jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa ditetapkan dalam Kontrak antara PARA PIHAK.

Pasal 5  
PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa yang berstatus sebagai PNS/anggota TNI/Polri adalah sebagai berikut:
  - (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali dosen dan PNS pada instansi sektor pendidikan), anggota TNI/Polri;
  - (b) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  - (c) berusia maksimum 42 tahun pada saat mendaftarkan diri bagi PNS di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sesuai dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - (d) berstatus PNS/TNI/Polri aktif yang memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;

- (e) mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (paling rendah pimpinan instansi setingkat Eselon II) di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
  - (f) belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
  - (g) persyaratan standar IPK paling sedikit 2,90;
  - (h) tugas dan fungsinya terkait dengan keterlibatannya dalam proses pembuatan kebijakan; dan
  - (i) persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Persyaratan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa yang berasal dari Masyarakat umum adalah sebagai berikut:
- (a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - (b) usia pelamar paling tinggi 33 (tiga puluh tiga) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  - (c) latar belakang pekerjaan di sektor teknologi informasi dan komunikasi dan/atau pelaku *start-up* (perusahaan rintisan) lokal;
  - (d) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - (e) mendapatkan izin dari pimpinan yang berwenang untuk menjalani pendidikan;
  - (f) menyertakan surat keterangan anjuran atau surat rekomendasi dari pimpinan, dosen atau tokoh lain yang memiliki kredibilitas;
  - (g) belum memiliki gelar dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
  - (h) persyaratan standar IPK paling sedikit 2,90; dan
  - (i) persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait.

- (4) Persyaratan-persyaratan akademis Seleksi Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA berlaku bagi calon mahasiswa yang mengikuti Seleksi Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

##### PERSYARATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

- (1) PIHAK KEDUA harus memiliki dan mempertahankan akreditasi Program Studi paling sedikit B.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian.

#### Pasal 7

##### KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA

- (1) Komponen Pembiayaan Beasiswa yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini terdiri atas:
  - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk setiap Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan; dan
  - b. biaya pengelolaan administrasi kerja sama.
- (2) Komponen Pembiayaan Beasiswa tidak mencakup biaya hidup, tunjangan pendidikan, biaya wisuda, dan biaya transportasi dari/ke lokasi asal peserta.
- (3) Selain biaya-biaya yang dimaksud pada ayat (1) yang muncul di luar Komponen Pembiayaan Beasiswa menjadi tanggung jawab Mahasiswa Penerima Beasiswa.
- (4) Jumlah biaya dan ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen Pembiayaan Beasiswa yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA diatur dalam Kontrak antara PARA PIHAK.

- (5) Dalam hal terdapat Mahasiswa Penerima Beasiswa yang belum mampu menyelesaikan pendidikan selama 3 (tiga) semester atau 18 (delapan belas) bulan dan mendapatkan izin perpanjangan studi, maka biaya yang timbul akibat perpanjangan masa studi menjadi tanggung jawab Mahasiswa Penerima Beasiswa.

#### Pasal 8

#### SELEKSI PENERIMAAN BEASISWA

- (1) Seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara bertahap oleh PARA PIHAK.
- (2) Seleksi tahap KESATU dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah PIHAK KEDUA menyampaikan daftar calon mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.
- (4) Nama-nama yang lulus seleksi PARA PIHAK, dinyatakan sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa dengan Keputusan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 9

#### JANGKA WAKTU STUDI

Pendidikan Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa dilaksanakan selama 3 (tiga) semester atau 18 (delapan belas) bulan.

#### Pasal 10

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 11

### HAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan laporan tentang pelaksanaan pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa pada Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan yang dicakup dalam Perjanjian ini;
- b. melakukan seleksi akhir dan menentukan Mahasiswa Penerima Beasiswa dari daftar calon mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan oleh PIHAK KEDUA;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan pembiayaan atas pelaksanaan pendidikan Mahasiswa Penerima Beasiswa pada Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan yang dicakup dalam Perjanjian ini;
- b. mengatur proses seleksi dan memberikan input terhadap proses seleksi tersebut berupa ranking nilai para calon penerima beasiswa yang diseleksi;
- c. mengatur pelaksanaan pendidikan Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa, sesuai dengan ketentuan dan kurikulum yang berlaku;
- d. dengan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU, menetapkan penghentian studi apabila Mahasiswa Penerima Beasiswa tidak dapat meneruskan studinya baik karena mengundurkan diri maupun sebab lainnya selama masa berlaku Perjanjian ini.



Pasal 12  
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
  - a. membayarkan beasiswa untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa yang melanjutkan studi pada Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di PIHAK KEDUA; dan
  - b. membuat Berita Acara Serah Terima, untuk ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang menandai berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
  - a. menyelenggarakan pendidikan Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa, terhitung sejak program dimulai dengan jangka waktu studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
  - b. membuat dan mengirimkan laporan kemajuan studi Mahasiswa Penerima Beasiswa pada setiap semester, laporan akhir hasil studi Mahasiswa Penerima Beasiswa dan laporan akhir pelaksanaan pendidikan yang tercakup dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU; dan
  - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 13  
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU wajib membayar beasiswa atas nama Mahasiswa Penerima Beasiswa kepada PIHAK KEDUA atas tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pembayaran sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus dan dilakukan

paling cepat pada bulan Agustus sebelum awal perkuliahan Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan setiap tahun atau paling lambat pada bulan November setiap tahun atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan pada bulan November, maka kepada Mahasiswa Penerima Beasiswa diberlakukan status Tunda Bayar.

- (3) Prosedur pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

#### Pasal 14

#### PENGEMBALIAN BIAYA

- (1) Pengembalian biaya dilakukan oleh PIHAK KEDUA, apabila:
  - a. PIHAK KESATU membayar Komponen Pembiayaan Beasiswa kepada PIHAK KEDUA sejumlah kuota Mahasiswa Penerima Beasiswa yang ditetapkan sebelumnya dan kemudian diketahui jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa kurang dari kuota yang ditetapkan; dan/atau
  - b. Mahasiswa Penerima Beasiswa tidak dapat meneruskan studinya baik karena mengundurkan diri, terbukti secara medis mengalami sakit kronis dan/atau sakit berkepanjangan yang menyebabkan Mahasiswa Penerima Beasiswa tidak mampu melanjutkan studi, meninggal dunia maupun sebab lainnya yang terjadi pada rentang waktu berlakunya Perjanjian ini.
- (2) Jumlah biaya yang harus dikembalikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah selisih Komponen Pembiayaan Beasiswa berdasarkan total kuota dengan jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi PARA PIHAK.
- (3) Jumlah biaya yang harus dikembalikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional.

## Pasal 15

### SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan pendidikan Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, yang ditunjukkan oleh salah satu atau lebih indikator berikut ini:
  - (a) tidak menyelenggarakan satu atau lebih mata kuliah yang ditetapkan sebagai mata kuliah wajib dalam Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini; atau
  - (b) tingkat keterlaksanaan perkuliahan untuk satu atau lebih mata kuliah kurang dari 75 (tujuh puluh lima) %, maka PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan tidak ada tambahan biaya.
- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak melunasi pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan tertulis antara satu dengan lainnya 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan proses pendidikan sampai PIHAK KESATU melunasi pembayaran.

## Pasal 16

### PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai Pemohon (PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA), Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis

disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

#### Pasal 17

#### PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

Nama : Elvina Nur Anita  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta – 10110  
HP/Telp. : 021-3856068  
E-mail : [beasiswadn@kominfo.go.id](mailto:beasiswadn@kominfo.go.id)

Nama : Citra Sekarjati  
Alamat : Jalan Tevesia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, 55281  
HP/Telp. : 0274 – 547867/556564; 088740054876  
E-mail : [mdkik.pasca@ugm.ac.id](mailto:mdkik.pasca@ugm.ac.id)

Nama : Puji Rahayu  
Alamat : Jalan Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta  
HP/Telp. : 0274 – 564239  
E-mail : [sps@ugm.ac.id](mailto:sps@ugm.ac.id)

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
  - pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada

pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 18

#### *FORCE MAJEURE*

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.


Pasal 20

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berupa *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di bawah ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

  
SITI MALKHAMAH

PIHAK KESATU,

  
HARYATI

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
96134AHF458529039  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

## LAMPIRAN I

### KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN KONSENTRASI TRANSFORMASI DIGITAL SEKTOR PUBLIK

#### A. PENDAHULUAN

Indonesia dihadapkan kepada arus perubahan global yang semakin gencar. Sebuah perubahan yang berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di seluruh dunia, seperti politik, ekonomi, sosial, dan media. Inovasi menjadi jawaban terhadap tantangan tersebut. Persaingan global akan dimenangkan oleh pihak yang cepat berinovasi atau adaptif terhadap paparan inovasi yang gencar mengalir. Kurikulum pendidikan di perguruan tinggi pun dituntut untuk lebih adaptif, menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan global tersebut.

Untuk menjawab tantangan perubahan global tersebut, Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MKIK) dengan memberi penekanan kepada dua konsep, pertama “inovasi kebijakan,” dan kedua “kepemimpinan yang inovatif.” Penekanan pada konsep inovasi kebijakan membuat MKIK perlu mencetak sarjana-sarjana kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan inovasi, sehingga dapat menjawab tantangan global yang sarat inovasi. Kepemimpinan menjadi titik tekan yang lain dalam kurikulum karena untuk dapat terselenggaranya inovasi, Indonesia membutuhkan hadirnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kualitas sebagai *innovative gardener*, yaitu pemimpin yang mampu menjadi “pekebun” atau katalisator bagi berkembangnya “kebun” inovasi di masyarakat, yang mampu menjadi inspirator dan motivator masyarakat dalam berkreasi secara bersama (*co-creation*), mampu mengintegrasikan tiga kekuatan besar dalam pengembangan inovasi, yaitu lembaga penghasil ilmu (perguruan tinggi), lembaga pengguna ilmu (sektor bisnis dan masyarakat), dan lembaga pengatur dan penyedia layanan masyarakat (pemerintah), ke dalam satu kesatuan hubungan sinergis yang saling memperkuat (*triple helix*).

Kurikulum MKIK juga dibuat untuk merespon tantangan baru dalam kemajuan sistem pendidikan tinggi di dunia, yaitu berkembangnya *outcome based education curriculum*. Kurikulum MKIK ini dikembangkan sehingga menjadi lebih berorientasi pada hasil, dengan titik tekan pada pencapaian hasil nyata yang spesifik, baik dalam pengetahuan, sikap, kemampuan, dan perilaku.

Dengan begitu, ke depan MKIK dapat menjadi lembaga pendidikan pasca sarjana di bidang Inovasi kebijakan yang bermutu dan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang paripurna dalam penguasaan ilmu kebijakan, dalam melakukan penelitian dan analisis kebijakan, yang responsif terhadap perubahan-perubahan global, dan mampu memprakarsai serta memimpin inovasi kebijakan, sehingga dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kebijakan publik di Indonesia.

## B. LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah menyebabkan disrupsi dalam interaksi masyarakat, organisasi, dan kehidupan bernegara. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pula pada bagaimana pola kepemimpinan dan manajemen organisasi pada sektor-sektor publik atau pemerintah.

Konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik pada program studi S2 Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MKIK) UGM secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa akan isu-isu yang terkait dengan dinamika transformasi digital pada sektor publik. Sehingga, diharapkan mahasiswa, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak, dengan proses perumusan kebijakan di sektor publik dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam kepemimpinan dan inovasi kebijakan di era digital.

## C. TUJUAN PENYELENGGARAAN KONSENTRASI

Tujuan dari penyelenggaraan Konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik, antara lain:

1. Meningkatkan penguasaan konseptual mengenai berbagai isu kepemimpinan dan kebijakan publik;
2. Meningkatkan kapasitas metodologis untuk mendukung kegiatan penelitian dan analisis berbagai isu kepemimpinan dan kebijakan publik;
3. Meningkatkan kapasitas memanfaatkan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan dan merancang inovasi kebijakan berbasis data (*data-driven policy making*);
4. Meningkatkan kemampuan menganalisis data penelitian untuk mendukung kebijakan, baik dalam bentuk *policy papers*, artikel, maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

## D. OUTPUT DAN OUTCOME KONSENTRASI

*Output* dari penyelenggaraan konsentrasi ini adalah lulusan memiliki kapasitas berpikir kritis dan kemampuan analisis yang kuat dalam kajian dan pengembangan kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Sementara itu, *outcome* dari konsentrasi ini adalah terjadi perubahan paradigma dan pendekatan dalam praktik kepemimpinan dan kebijakan. Sehingga, pelaksanaan kepemimpinan dan formulasi, serta implementasi kebijakan mengarah pada terciptanya inovasi kebijakan guna merespon masalah ekonomi, sosial, dan politik yang semakin kompleks.

## E. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

Kurikulum Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MKIK) didasarkan pada terbitnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dampak dari PP No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong semua perguruan tinggi berfokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diterjemahkan ke dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang mengandung unsur sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Pada prinsipnya, *learning outcomes* juga selaras dengan *Outcome Based-Education* (OBE) yang telah disusun oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM), Universitas Gadjah Mada.



a) Capaian Pembelajaran

1. Sikap
  - Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, multikulturalisme, dan *publicness* (SI)
2. Penguasaan Pengetahuan
  - Menguasai pengetahuan lintas disiplin mengenai teori-teori dalam kajian kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang berbasis data (PP1)
  - Menguasai metode untuk pengembangan ilmu pengetahuan kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang berbasis data (PP2)
3. Keterampilan Khusus
  - Memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan inovasi dan praktik kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang berbasis data (KK)
4. Keterampilan Umum
  - Memiliki kapasitas untuk melakukan praktik kebijakan sejak pengembangan agenda kebijakan, perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, difusi, dan monitoring dan evaluasi kebijakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (KU1)
  - Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan yang visioner dan inovatif dalam pengembangan inovasi kebijakan (KU2)


b) Hubungan antara Capaian Pembelajaran dengan Kurikulum

Tabel berikut ini memaparkan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam kurikulum ini.

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran					
	S1	PP1	PP2	KK	KU1	KU2
<b>Mata Kuliah Wajib Program Studi</b>						
Kepemimpinan Strategis dan Inovatif		√		√		√
<i>Disruptive Innovation and Policy</i>		√		√		√
Sains, Teknologi, dan Inovasi		√	√	√		
Nilai publik dan Inovasi	√	√				
Analisis Kebijakan Berbasis Data	√		√	√	√	
Metode Penelitian untuk Inovasi Kebijakan			√	√		
Tesis	√	√	√	√	√	√
<b>Mata Kuliah Wajib Konsentrasi</b>						
Analisis Big Data	√	√	√	√	√	
Transformasi Digital			√	√		√
Manajemen Informasi Digital			√	√		√
<b>Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi</b>						

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran					
	S1	PP1	PP2	KK	KU1	KU2
Sains Informasi		√	√	√	√	
Kemanan Informasi Digital	√		√	√	√	
Sosial dan Budaya Digital	√	√	√	√	√	
Politik dan Hukum Digital	√	√	√	√	√	√
Ekonomi Digital	√	√	√	√	√	
Proses Bisnis Digital	√	√	√	√	√	
Manajemen Perubahan Digital		√	√	√	√	√
Sistem Informasi Kependudukan		√	√	√	√	
Seminar Transformasi Digital Sektor Publik		√	√	√		

c) Struktur Mata Kuliah



Persentase mata kuliah wajib program studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa lebih besar dibandingkan dengan mata kuliah konsentrasi tersebut. Hal ini karena mata kuliah wajib program studi menjadi dasar utama dalam mempelajari mata kuliah konsentrasi ini. Secara singkat, perbandingan persentase antara mata kuliah wajib program studi dengan mata kuliah konsentrasi sebesar 60%:40%.

Setiap mata kuliah, baik mata kuliah wajib maupun pilihan, terdiri dari 3 SKS. Jumlah kredit yang perlu diselesaikan oleh seorang mahasiswa dalam program ini adalah 44 SKS yang meliputi 6 mata kuliah wajib program studi (18 SKS), 3 mata kuliah wajib konsentrasi (9 SKS), 3 mata kuliah pilihan konsentrasi (9 SKS), dan ditambah tesis (8 SKS). Setelah mengikuti matrikulasi, menempuh semua materi kuliah, dan menyelesaikan tesis, mahasiswa bisa lulus dalam jangka waktu 18 bulan. Mata kuliah tersebut ditawarkan terpisah pada semester ganjil atau semester genap. Pembagian mata kuliah wajib pada tiap semester ganjil dan genap adalah sebagai berikut.

Mata Kuliah Wajib Program Studi			
Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Deskripsi Mata Kuliah	Pengajar
Kepemimpinan	3 SKS	Kuliah ini melakukan elaborasi teori kepemimpinan, dengan	Prof. Dr. Muhadjir

Strategis dan Inovatif		penekanan pada dinamika kepemimpinan kontemporer yang berkarakter transaksional dan inovatif. Kuliah ini juga mengajarkan bagaimana mengasah kemampuan kepemimpinan yang katalistik dan kolaboratif sehingga mampu mengendalikan dinamika proses dengan memperhatikan fleksibilitas, adaptabilitas, kecepatan, dan eksperimentasi. Kemudian, kuliah ini juga melakukan elaborasi tentang bagaimana kepemimpinan dalam kapasitas di atas dapat menjalankan fungsi strategis, yaitu mempromosikan inovasi melalui perbaikan kebijakan atau aksi perubahan di masyarakat.	Darwin, M.P.A.  Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si.
<i>Disruptive Innovation and Policy</i>	3 SKS	Mata kuliah ini mendiskusikan bagaimana pertumbuhan yang terjadi di lingkungan sekitar didorong oleh inovasi-inovasi yang diciptakan oleh manusia yang mana berdampak secara positif maupun negatif. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari tentang bagaimana kebijakan dirumuskan untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi akibat inovasi-inovasi sebagai dampak dari globalisasi.	Wakhid Slamet Ciptono, MBA, MPM, Ph.D.
Sains, Teknologi, dan Inovasi	3 SKS	Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengetahui peran signifikan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (ITI) dalam pembangunan. Mata kuliah ini akan memfokuskan pada analisis berbagai platform teknologi, infrastruktur, dan kebijakan sebagai fondasi pokok dalam pengembangan ITI. Perkuliahan akan dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama membahas landasan konseptual untuk memahami peran ITI dalam transformasi ekonomi dan pembangunan. Bagian kedua membahas perkembangan berbagai platform ITI dengan mengambil contoh kasus dari 19 negara-negara berkembang. Bagian ketiga menganalisa peluang dan tantangan pengembangan platform ITI di negara berkembang. Bagian keempat mengidentifikasi dan menganalisis infrastruktur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mengembangkan ITI. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan mampu menganalisis kebijakan yang terkait dengan ITI.	Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D.
Nilai Publik dan Inovasi	3 SKS	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa adanya pergeseran fungsi 19 negara telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai publik dan seringkali bergesekan dengan fungsi privat. Perubahan ini harus 19 diantisipasi seorang pemimpin dengan inovasi kebijakan yang antisipatif. Untuk menjawab hal itu mahasiswa akan diajak untuk mendiskusikan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai publik versus nilai privat, bagaimana diskursus nilai-nilai publik dan privat diletakkan dalam perdebatan nilai-nilai sosialisme dan kapitalisme dan kemungkinan nilai-nilai yang lain, apa yang berubah dan mengapa mengalami perubahan, apa implikasinya pada sektor publik dan privat, bagaimana harus mengelola pergeseran untuk meredakan konflik dan sebaliknya memanfaatkan perubahan untuk kepentingan bangsa dan 19 negara. Inovasi kebijakan untuk merespon pergeseran nilai publik dan privat menjadi sangat urgen untuk mendorong perubahan ini 19 ke arah yang positif.	Dr. Hakimul Ikhwan, M.A.
Analisis Kebijakan Berbasis Data	3 SKS	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana kebijakan seharusnya dibuat yakni berdasarkan pada data dan informasi yang valid dan reliabel. Kebijakan tidak seharusnya mengandalkan pada insting <i>policy maker</i> atau terombang-ambing dalam kepentingan antar kelompok dan tidak pula seharusnya dipengaruhi hanya oleh opini publik semata. Untuk memenuhi target tersebut, mata kuliah ini akan mendiskusikan data dan informasi apa yang dibutuhkan, darimana data dan informasi tersebut berasal,	Dr. soe.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si.


		bagaimana memverifikasi data dan informasi, bagaimana data dan informasi tersebut diolah, dan bagaimana teknik yang tepat untuk memilih data dan informasi sebagai dasar kebijakan, dan bagaimana pula teknik memilih alternatif kebijakan ketika dihadapkan pada sejumlah lingkungan yang selalu berubah dengan memperhatikan data dan informasi yang juga selalu berubah.	
Metode Penelitian untuk Inovasi Kebijakan	3 SKS	Meskipun penelitian kebijakan mengikuti prinsip-prinsip ilmiah umum, akan tetapi penelitian kebijakan berbeda dari penelitian yang lain dalam kaitannya dengan pilihan pertanyaan dan jawaban yang dianggap memuaskan terhadap pilihan pertanyaan itu adalah khas di kedua pilihan dari pertanyaan dan apa yang merupakan jawaban yang memuaskan. Penelitian yang efektif membutuhkan pemahaman tentang berbagai teknik penelitian. Selain itu, mata kuliah ini akan menekankan penelitian empiris karena sebagian besar disertasi di bidang kebijakan, khususnya inovasi kebijakan, lebih banyak yang bersifat empiris daripada konseptual. Mata kuliah ini akan memperkenalkan beberapa teknik pengumpulan data dan analisa kualitatif yang memainkan peranan penting dalam penelitian kebijakan dan inovasi kebijakan.	Dr. Sukamdi, M.Sc.  Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.
Tesis	8 SKS	Tesis adalah tugas akhir mahasiswa yang dikumpulkan sebagai persyaratan kelulusan dan sifatnya wajib dipenuhi.	Dosen pembimbing yang relevan dengan topik tesis mahasiswa yang bersangkutan
<b>Mata Kuliah Wajib Konsentrasi</b>			
<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Jumlah SKS</b>	<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	<b>Pengajar</b>
Analisis Big Data	3 SKS	Mata kuliah <i>Big Data</i> dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa terkait pemanfaatan data raksasa ( <i>big data</i> ) yang tersedia di ranah publik maupun privat. Konteks pengumpulan, pengklasifikasian, penyimpanan, dan diseminasi informasi dan data tersebut dilakukan sebagai pendukung atau <i>input</i> dalam upaya perumusan kebijakan pada sektor publik.	Dr. Mardhani Riasetiawan, S.E.Ak., M.T.  Yunita Sari, Ph.D.
Transformasi Digital	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk mempelajari data dan informasi, mencakup pengambilan data, analisis data, interpretasi data, dan penyimpanan data. Mata kuliah ini akan mencakup beberapa poin utama, yang tidak hanya mencakup aspek komputer dan teknologi, namun juga ilmu sosial.	Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D.  Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.
Manajemen Informasi Digital	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk mempelajari sistem manajemen informasi digital yang tidak hanya terbatas dapat diterapkan di sektor publik, tetapi juga di sektor privat.	Prof. Jogyanto  Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D.
<b>Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi</b>			
<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Jumlah SKS</b>	<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	<b>Pengajar</b>
Sains Informasi	3 SKS	Mata kuliah <i>Sains Informasi</i> dirancang untuk mempelajari data dan informasi, mencakup pengambilan data, analisis data, interpretasi data, dan penyimpanan data. Mata kuliah ini akan mencakup beberapa poin utama, yang tidak hanya mencakup aspek komputer dan teknologi, namun juga ilmu sosial.	Dr. Ida Fajar Priyanto  Anis Fuad, S.Ked, DEA
Kemanan Informasi Digital	3 SKS	Mata kuliah Keamanan Informasi Digital dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kapasitas dalam	Dr. Paulus Insap Santosa

		memahami dimensi keamanan informasi dari sisi teknologi informasi maupun aspek-aspek-aspek sosial politik yang terdapat di dalamnya. Mata kuliah ini akan mengkombinasikan aspek teknis dasar-dasar ilmu komputer, teknologi informasi, dan juga pendekatan sosial politik terkait keamanan siber.	Dr. Ir. Rudy Hartanto, MT
Sosial dan Budaya Digital	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan implikasi perkembangan teknologi pada aspek sosial dan budaya. Perubahan ini tentu memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang akan dikembangkan.	Prof. Dr. Irwan Abdullah Dr. Novi Kurnia
Politik dan Hukum Digital	3 SKS	Mata kuliah Politik dan Hukum Digital dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kapasitas dalam memahami aspek hukum yang memayungi isu- isu digital. Selain itu, mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai proses politik, meliputi pemetaan aktor-aktor pengambil kebijakan dan pola pengambilan kebijakan di era digital saat ini.	Dr. Nanang Indra Kurniawan Dr. Wahyu Yun Santosa, S.H., M.Hum., LL.M.
Ekonomi Digital	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan implikasi perkembangan teknologi pada aspek ekonomi masyarakat. Perubahan ini tentu memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang akan dikembangkan.	Prof. Sri Adiningsih
Proses Bisnis Digital	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan implikasi perkembangan teknologi pada proses bisnis serta dampaknya pada peningkatan sumber daya manusia di sektor publik. Perubahan ini tentu memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang akan dikembangkan.	Prof. Dr. Didi Achjari Syaiful Ali, S.E., MIS., Ph.D., Ak., CA.
Manajemen Perubahan Digital	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan tingkat perkembangan digital, sehingga mahasiswa dapat menganalisis alternatif pendekatan yang tepat untuk mendesain organisasi sektor publik dan privat yang memiliki manajemen yang baik dalam menyokong transformasi digital. Hal ini tentu dapat membantu untuk menciptakan tata kelola sektor publik yang efisien, efektif, dan adaptif.	Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D.
Sistem Informasi Kependudukan	3 SKS	Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan implikasi perkembangan teknologi pada aspek kependudukan. Perubahan ini tentu memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang akan dikembangkan.	Dr. Sukamdi, M.Sc. Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A.
Seminar Transformasi Digital Sektor Publik	3 SKS	Mata kuliah Metode Penelitian Digital dirancang untuk menyiapkan mahasiswa untuk melakukan riset sosial dengan menggunakan metode digital ataupun data-data digital ( <i>Digital as a method</i> dan <i>digital as a subject</i> ).	Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D. Dr. soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

**Catatan:** Penjadwalan mata kuliah yang ditawarkan setiap semester mungkin berubah bergantung pada jadwal pengajar dan minat mahasiswa

#### d) Peran Mata Kuliah dalam Mencapai Tujuan

Grafik berikut menggambarkan peran masing-masing mata kuliah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan konsentrasi.



## F. PERSYARATAN KELULUSAN

1. Mahasiswa program magister harus telah memenuhi minimal 44 SKS, meliputi 6 mata kuliah wajib program studi (18 SKS), 3 mata kuliah wajib konsentrasi (9 SKS), 3 mata kuliah pilihan konsentrasi (9 SKS), dan ditambah tesis (8 SKS).
2. Tesis wajib disusun oleh mahasiswa jenjang magister berdasarkan penelitian mandiri dalam bidang ilmu yang sesuai dengan konsentrasi studinya.
3. Tesis diberi bobot 8 SKS.

4. Ujian tesis dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Lulus semua matakuliah dengan IPK minimal 2,75
  - b. Lulus ujian komprehensif bagi program studi tertentu.
5. Ujian tesis dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Tim Pembimbing Tesis dan dosen lain yang berjumlah 3 sampai dengan 4 orang.
6. Tim Penguji ujian Tesis minimal 2 orang dari unsur non pembimbing, diusahakan sama dengan penguji ujian komprehensif dan bergelar doktor.
7. Tim Penguji tesis ditetapkan oleh Direktur atas usul Pengelola Program studi.
8. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis kepada Pengelola paling lambat 1 minggu sebelum ujian dilaksanakan.
9. Mahasiswa yang sudah melakukan ujian tesis wajib menyerahkan naskah publikasi yang berisi sebagian atau seluruh tesis.
10. Penilaian terhadap tesis didasarkan pada:
  - a. Kualitas tesis yang meliputi materi, metodologi, sistematika penulisan dan bahasa.
  - b. Kemampuan mahasiswa pada waktu ujian yang mencakup penguasaan materi dan penguasaan metodologi.
11. Nilai akhir ujian tesis dinyatakan dengan nilai huruf A, B, C, D.
12. Nilai D atau C dapat diperbaiki satu kali dan nilai ujian ulangan tidak bisa lebih dari B.
13. Hasil ujian tesis diberitahukan oleh Ketua Tim Penguji langsung kepada mahasiswa setelah selesai mengikuti ujian.
14. Naskah tesis dianggap sah setelah ditandatangani oleh semua anggota Tim Penguji dan telah disahkan oleh Pengelola.
15. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan naskah tesis dan naskah publikasi yang telah disahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Sub-bagian Akademik Sekolah Pascasarjana sebagai syarat yudisium dan wisuda.
16. Batas waktu perbaikan tesis (apabila ada perbaikan) paling lama 2 (dua) bulan sejak ujian tesis dilaksanakan.
17. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan perbaikan tesis belum selesai, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian tesis lagi.

## G. STRATEGI MENJAGA KUALITAS KURIKULUM

- a. Strategi Penyiapan pengetahuan Komprehensif Lulusan
  1. Kurikulum dan rencana perkuliahan akan disusun berdasarkan *learning outcome* yang diharapkan sehingga dapat mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan komprehensif sehingga mampu menerapkan dan mengembangkan praktik kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, multikulturalisme, dan *publicness*.
  2. Mengikutsertakan mahasiswa dalam pembelajaran luar kelas sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan pengetahuan dan insights dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan lintas disiplin, berupa:
    - a. *Policy Corner*, dilaksanakan secara regular, dan mengundang praktisi-praktisi kepemimpinan dan kebijakan sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan pengetahuan dan pemahaman lintas disiplin.
    - b. *Seminar dan Workshop* tematik, diselenggarakan secara insidental oleh MDKIK dan Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

3. Workshop Penulisan: Membekali mahasiswa dengan keterampilan menulis akademik yang baik sehingga dapat dipublikasikan dalam sebuah buku atau jurnal keilmuan yang relevan (bisa dilaksanakan di lingkup SPS)
  4. *Executive Lecture Series*: Mengunjungi atau mengundang *Inspirative Leader* dari berbagai sektor sehingga mahasiswa dapat memperoleh motivasi dan pemahaman praktis dalam mengembangkan kepemimpinan dan inovasi kebijakan.
- b. Strategi Meningkatkan Kelulusan Tepat Waktu:
1. Membuat sistem *timeline* dan *reminder* untuk mahasiswa dan dosen pembimbing, sehingga masing-masing pihak bisa merencanakan target dan progress akademik yang lebih terarah.
  2. Membuat Pelatihan *time management and procrastination* untuk mahasiswa (bisa dilaksanakan di lingkup SPS).
- c. Strategi Memperbaiki Kualitas Mata kuliah
- a. Mengundang para profesional, eksekutif, dan/atau pengambil kebijakan di dalam perkuliahan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap persoalan atau penerapan riil dalam kebijakan publik. Harapannya, dengan adanya kuliah ini, para mahasiswa dapat belajar mengenai teknik pengambilan keputusan atau kebijakan dari para profesional, eksekutif, dan/atau pengambil kebijakan ini.
  - b. Memberikan peran profesional, eksekutif, dan/atau pengambil kebijakan sebagai pengampu mata kuliah di dalam beberapa mata kuliah. Pemherian ini diharapkan dapat memberikan sistem penyampaian kuliah yang kreatif. Harapannya, mahasiswa dapat berpikir tidak hanya kritis dan praktis, namun juga inovatif.
  - c. Perkuliahan diampu secara *team teaching* antara akademisi (dosen dan peneliti) dengan praktisi (pengambil kebijakan, profesional, dan eksekutif). Sedikit berbeda dengan poin b, strategi ini berfokus kepada kolaborasi antara aspek teori dan praktis dari perkuliahan. Sehingga harapannya, beberapa mata kuliah ini berlangsung dinamis dengan menggabungkan pengalaman dari sisi akademis maupun praktis.
  - d. Menyelenggarakan kuliah lapangan ke beberapa pemerintahan, perusahaan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat. Harapannya, mahasiswa memiliki *sense* di dalam praktik kebijakan melalui pembelajaran dari instansi-instansi tersebut.
  - e. Membuat penugasan untuk membuat produk barang dan/atau jasa di bidang kebijakan. Harapannya, mahasiswa dapat memiliki keahlian daya cipta dari sebuah fenomena, data, dan masalah.
  - f. Pengampu mata kuliah wajib merancang bentuk peulaian mata kuliah yang didasarkan pada OBE yang bentuknya bisa dalam penulisan esai, presentasi, atau tugas kuliah. Harapannya melalui rancangan penilaian mata kuliah ini dapat merepresentasikan *learning outcome* yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam setiap mata kuliah.
- d. Strategi meningkatkan Indeks Prestasi
1. Meningkatkan manajemen diri mahasiswa  
Melalui manajemen diri, mahasiswa diharapkan dapat mengatur waktu secara seimbang untuk mengerjakan tugas kuliah, berorganisasi dan kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan lain yang meunjang perkuliahan, seperti riset dan publikasi.



2. **Konsultasi Akademik**  
Untuk mempertahankan IP mahasiswa dan juga mempersiapkan mahasiswa mengerjakan tugas akhir, melalui konsultasi akademik diharapkan mahasiswa mendapatkan solusi atas permasalahan dan hambatan akademik yang dialami.
3. **Mengambil mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat**  
Khususnya bagi mahasiswa program magister, mahasiswa ini perlu diarahkan untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan bidang yang diminati. Dengan mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, diharapkan mahasiswa akan lebih antusias dalam menjalani perkuliahan dan mengerjakan tugas mata kuliah yang diberikan.
4. **Mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kelas secara aktif**  
Partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas menjadi salah satu komponen penilaian indeks prestasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa di dalam kelas adalah dengan membagi setiap satu sesi pertemuan kuliah ke dalam (1) sesi pengantar dari dosen (60 menit) dan (2) sesi diskusi (60 menit).
5. **Membekali mahasiswa dengan referensi bacaan pendukung di luar perkuliahan**  
Dengan membekali mahasiswa referensi bacaan pendukung di luar yang diajarkan dalam perkuliahan akan merangsang mahasiswa untuk aktif belajar secara mandiri di luar perkuliahan dan meningkatkan pengetahuannya terhadap mata kuliah yang diajarkan.
6. **Mengajak mahasiswa untuk membentuk kelompok belajar mandiri**  
Dalam meningkatkan indeks prestasi tidak dapat hanya mengandalkan proses belajar-mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dituntut aktif belajar secara mandiri melalui kegiatan belajar kelompok atau kegiatan riset bersama secara mandiri dengan difasilitasi oleh dosen yang relevan dengan bidang kegiatan yang dilakukan.